

BAB 1

PENDAHAULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Salah satu usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah. (Piet A. Sahertian: 2000: 1)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era informasi dan komunikasi yang kian maju telah mempengaruhi kehidupan manusia di segala bidang tidak terkecuali di bidang pendidikan. Kemajuan tersebut menuntut adanya peningkatan kualitas belajar mengajar guna menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Di satu sisi kemajuan tersebut mendorong semangat guru dan siswa untuk lebih dinamis dalam interaksi belajar mengajar demi mencapai prestasi yang lebih tinggi, pada sisi lain memunculkan berbagai dampak negatif terutama yang menyebabkan merosotnya kualitas belajar mengajar dan moral peserta didik (Abdul Majid, 2012: 21).

Proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Piet A. Sahertian (2008: 19) menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan merupakan usaha memberikan layanan kepada *stakeholder* pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. M. Ngalim Purwanto (2014: 95) memperjelas hakikat pengawasan pendidikan pada hakikat substansinya. Substansi hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada *stakeholder* pendidikan terutama guru yang ditujukan

pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan perencanaan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses bantuan yang diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi bantuan yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar mengajar (Ahmad Rohani, 2010 : 77).

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat terkait erat dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas sekolah merupakan salah satu pendidik dan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran yang signifikan dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah sangat terkait dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas PAI pada sekolah merupakan salah satu pendidik dan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran yang sangat signifikan dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru agama Islam dan mutu pendidikan. Peran pengawas PAI dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan pembelajaran di sekolah bukan saja sebagai seorang supervisor pendidikan, namun ia juga sebagai konselor dan motivator agar dapat menciptakan

suasana kondusif dalam proses belajar mengajar di sekolah (M.Ngalim Purwanto, 2014: 57).

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menurut Permenag No. 2 Tahun 2012 adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Pengawasan meliputi penyusunan program, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan, serta pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Hal itu ditegaskan pada PP Nomor: 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19, ayat (3) menyatakan: Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada pasal 23 ditegaskan: Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan (Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan 2005: 24*).

Dalam iklim demokrasi harus ada reformasi unjuk kerja pengawas. Hal yang harus dirubah adalah unjuk kerja pengawas yang memakai pola lama yaitu mencari kesalahan dan kebiasaan memberi pengarahan dan bimbingan (Suharsimi Arikunto, 2004:76). Kalau pengawas terus menerus

mengarahkan selain tidak demokratis, juga tidak memberi kesempatan guru-guru belajar berdiri sendiri (otonom) dalam arti profesional. Guru tidak diberi kesempatan untuk berdiri sendiri atas tanggungjawab sendiri padahal ciri dari guru yang profesional ialah guru-guru bebas dalam mengembangkan diri sendiri atas kesadaran diri sendiri.

Dalam Pelaksanaan pengawasan seringkali supervisi mengalami beberapa kendala. M.Ngalim Purwanto, (2014: 62) mengindikasikan ada tiga hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, *pertama*, faktor organisasi pengawas karena kurangnya pengenalan dan kesadaran tentang tanggungjawab pengawas serta kegagalan dalam menetapkan wewenang dan tanggungjawab pengawas. *Kedua*, di pihak pengawas, yang kurang dipersiapkan menjadi pengawas, pengalaman belajar yang pernah diperoleh disaat “*preservice education*” belum menjadi bekal yang cukup untuk melaksanakan tugas pengawasan. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pengawas dari pada kepala sekolah dan pemimpin-pemimpin pendidikan lainnya, akan menghambat pelaksanaan pengawasan pendidikan. *Ketiga*, dari sikap guru-guru terhadap pengawas merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pengawasan. Kesan guru terhadap pengawas yang kurang demokratis pernah terjadi dimasa lalu. Karena prosedur pengawasan yang kurang memenuhi harapannya.

Hal inilah yang menjadikan pembinaan terhadap kemampuan profesional guru sangat diperlukan. Peningkatan kualitas mengajar guru dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain melalui lembaga *pre-service*

education, *in-service education*, dan *on-service education*. *Pre-service education* meliputi program diploma, sarjana, pascasarjana, dan lain-lain. Sedangkan *in-service education* meliputi *in-service training* seperti supervisi penataran dan lain-lain. Sedangkan *on-service education* seperti Kelompok Kerja Guru (Piet A. Sahertian, 2000, 37).

Dengan demikian, jika profesi guru tidak kompetitif, tidak profesional, maka itu akan berakibat pada matinya profesi tersebut dan kegagalan misi reformasi pendidikan nasional. Sehingga tidak berlebihan kiranya, kalau dikatakan kedudukan guru merupakan ujung tombak dan memiliki peranan yang menentukan bagi kualitas *out put* pendidikan.

Berbagai faktor penghambat peningkatan profesionalitas guru tersebut mengindikasikan bahwa guru perlu dibantu dalam meningkatkan kualitas profesionalnya agar dapat memberikan layanan belajar yang prima bagi peserta didik. Bantuan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui upaya supervisi akademik pengawas sekolah yang dilakukan secara sungguh-sungguh, sistematis dan berkesinambungan.

Supervisi akademik yang mampu memperbaiki kualitas kinerja guru menurut Piet A. Sahertian (2000: 20) adalah yang dilaksanakan dengan berpijak pada prinsip-prinsip sistematis, terencana dan kontinyu. Supervisi dilakukan berdasarkan data dan fakta yang obyektif. Keberhasilan supervisi akademik juga ditunjang dengan hubungan kesejawatan yaitu hubungan yang dibangun secara akrab dan hangat atas dasar kemanusiaan dengan menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru. Suasana supervisi

akademik yang hangat dan akrab membuat guru merasa nyaman sehingga pengawas dapat membantu mengembangkan usaha bersama dalam meningkatkan kemampuan guru.

Idealnya pengawas sekolah sebagai supervisor akademik harus menjadi idola para guru, karena keberadaan pengawas di tengah-tengah mereka menjadi inspirator bagi guru untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas mengajar. Namun menurut M.Ngalim Purwanto (2014: 39) pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas di sekolah belum efektif sehingga belum memberi kontribusi yang memadai untuk meningkatkan mutu layanan belajar, alasan utamanya bertumpu pada dua hal yaitu pertama beban kerja pengawas terlalu berat, kedua latar belakang pendidikan mereka kurang sesuai dengan bidang studi yang disupervisi. Akibatnya, di lapangan beberapa guru merasakan kehadiran pengawas di tengah-tengah mereka tidak dapat membantu memperbaiki dan mengatasi kesulitan guru dalam melaksanakan tugas yang dihadapinya.

Fakta di lapangan dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas PAI belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun dalam rancangan secara teoritik sudah ada pihak yang diharapkan dapat melaksanakan supervisi terhadap guru PAI yaitu Pengawas sekolah, namun belum terlaksana secara efektif. Kurangnya jumlah pengawas PAI, seringnya pergantian tugas kerja pengawas mengakibatkan kurang efektifnya pengawas dalam melaksanakan pembinaan (M.Ngalim Purwanto, 2014: 49). Pengawas PAI seringkali lebih menekankan pengawasan pada

segi prosedur dan administrasi daripada substansi pendidikan, melaksanakan pengawasan sambil lalu, dan tidak diikuti dengan tindak lanjut.

Dari fakta yang ada, beberapa pengawas PAI yang pernah bertugas di Kecamatan Sayung tidak optimal dalam melaksanakan kunjungan ke sekolah. Hal ini diakibatkan seringnya pergantian pengawas PAI karena purnanya pengawas PAI yang lama ataupun dipromosikan ke jabatan yang lain. Pengawas PAI yang mengadakan kunjungan ke sekolah untuk mengadakan supervisi dan monitoring hanya sebatas meminta data administrasi sekolah yang hanya pada waktu-waktu tertentu.

Supervisi hanya dilakukan setahun sekali, itupun terfokus pada supervisi administrasi. Dari kenyataan yang ada, supervisi yang telah diadakan oleh pengawas PAI belum berarti terhadap peningkatan kompetensi pedagogik Guru PAI sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan agama. Dengan kondisi seperti tersebut maka sangat penting untuk diungkap efektivitas supervisi pengawas Pendidikan Agama Islam, dalam hal ini di Kecamatan Sayung khususnya dan di seluruh Indonesia umumnya, guna memajukan pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang efektivitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SD di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:8

- 1.2.1 Kompetensi pedagogik guru PAI dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa perlu ditingkatkan.
- 1.2.2 Guru cenderung monoton dalam menyampaikan materi pembelajaran
- 1.2.3 Kurangnya supervisi terhadap guru PAI, sehingga kompetensi guru menjadi stagnan.
- 1.2.4 Pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru PAI yang dirasa kurang dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru PAI.
- 1.2.5 Metode yang digunakan guru masih kurang menarik minat belajar siswa
- 1.2.6 Kurangnya kesadaran guru akan pentingnya supervisi akademik dalam proses pembelajaran.

1.3 Pembatasan Masalah

- 1.3.1 Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SD Negeri se Kecamatan Sayung.
- 1.3.2 Pelaksanaan Supervisi Akademik yang dilakukan Pengawas terhadap Guru PAI di SD Negeri se Kecamatan Sayung.
- 1.3.3 Efektivitas pelaksanaan Supervisi Akademik yang dilakukan Pengawas Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SD Negeri se Kecamatan Sayung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengangkat suatu kajian utama dalam tesis penelitian ini yaitu: “Bagaimana efektivitas Pelaksanaan

Supervisi Akademik Pengawas Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SD Negeri se Kecamatan Sayung”. Dari tema sentral tersebut, peneliti menjabarkannya dalam beberapa sub permasalahan sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimana Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SD Negeri se Kecamatan Sayung?
- 1.4.2 Bagaimana pelaksanaan Supervisi Akademik yang dilakukan Pengawas terhadap Guru PAI di SD Negeri se Kecamatan Sayung?
- 1.4.3 Bagaimana efektivitas pelaksanaan Supervisi Akademik yang dilakukan Pengawas Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SD Negeri se Kecamatan Sayung?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk mengetahui Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SD Negeri se Kecamatan Sayung.
- 1.5.2 Untuk mengetahui pelaksanaan Supervisi Akademik yang dilakukan Pengawas terhadap Guru PAI di SD Negeri se Kecamatan Sayung.
- 1.5.3 Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Supervisi Akademik yang dilakukan Pengawas Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SD Negeri se Kecamatan Sayung.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis, temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan untuk memperkaya konsep dan teori mengenai supervisi akademik pengawas. Indikator-indikator ketidakefektifan pelaksanaan supervisi akademik menjadi bahan kajian untuk diteliti lebih lanjut sehingga akan dihasilkan konsep acuan bagi kegiatan keilmuan dalam masalah supervisi akademik pengawas. Faktor-faktor yang menjadi kendala dan solusi pelaksanaan supervisi akademik menjadi bahan penelitian lebih lanjut terutama tingkat hubungan dan pengaruhnya terhadap supervisi akademik, sehingga akan diperoleh konsep yang turut memperkaya perbendaharaan supervisi akademik.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan-temuan dalam penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk kemajuan penyelenggaraan supervisi akademik pengawas khususnya di Kecamatan Sayung. Informasi dan kesimpulan hasil penelitian akan dijadikan dasar untuk memberikan masukan kepada para pengawas sekolah sebagai bahan rujukan dalam menyusun strategi supervisi akademik secara efektif.

Bagi birokrasi yang mengelola peningkatan mutu pendidikan diharapkan indikator dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan supervisi akademik dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pendidikan khususnya di bidang kepengawasan.

Bagi profesi pengawas, pelaksanaan supervisi dan kendala yang ditemukan sebagai sumbangan pemikiran, koreksi dan refleksi dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan peran, tanggungjawab dan tupoksi pengawas, khususnya dalam menjalankan tugas supervisi akademik ke sekolah-sekolah binaan.

